

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

25 Januari

1962

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 8 April 1961

No. : 11/P-D/DPRD-GR/61.

Tentang : Lambang Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

menetapkan Peraturan Daerah yang berikut.

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG LAMBANG
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Pasal 1.

- 1) Lambang yang dipergunakan oleh Daerah Tingkat I Jawa Barat berbentuk perisai bulat panjang yang perbandingan ukurannya 3 : 4 berdasar warna hijau muda dan berpelisir berwarna kuning.
- 2) Perisai terbagi dalam dua bagian, yaitu :
 - a. bagian atas hampir dua pertiga bagian dari perisai, berwarna hijau muda dengan lukisan-lukisan :
kujang berwarna merah dibagian tangkai dan putih dibagian besinya dengan berlubang lima buah;
serangkai padi berwarna kuning sebanyak tujuh belas butir dan serangkai kapas berwarna putih sebanyak delapan buah dengan daun-daun berwarna kuning;
 - b. bagian bawah dengan lukisan-lukisan :
gunung-gunung berwarna hitam, disebelah kiri jalur-jalur berombak berwarna biru diseling putih dan disebelah kanan petak-petak berwarna biru dan putih serta antara jalur-jalur berombak dan petak-petak dibatasi dengan garis pemisah berbiku-biku berwarna kuning.
- 3) Perisai berdiri diatas sebuah pita berwarna kuning yang bertuliskan amsal dengan huruf-huruf besar Latin berwarna putih berbunyi : GEMAH RIPAH REPEH RAPIH.
- 4) Bentuk, warna dan perbandingan-perbandingan ukuran serta segala lukisan Lambang Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dimaksudkan dalam ayat (1), (2) dan (3) itu dalah seperti dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- 2) Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Besluit van den Provincialen Raad van West Java tot vaststelling van het wapen van de Provincie West-Java (Besluit van 24 Mei 1932 No. 08/1/4 (Provinciaal Blad van West Java van 20 Juni 1932 No. 9)).

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 1961.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ketua,

MASHUDI

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan surat keputusannya tanggal 27-11-1961 No. Des. 9/56/23-75.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 Januari 1962 No. 1.

Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat,

ttd.

MASHUDI